

ABSTRAK PERATURAN

REVISI ANGGARAN - TATA CARA - TAHUN ANGGARAN 2019

2018

PERMENKEU RI NOMOR 206/PMK.02/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1851)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 223, TLN No. 6263); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); PP No. 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056); Perpres RI No. 129 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai ruang lingkup, batasan dan kewenangan penyelesaian revisi anggaran. Adapun revisi anggaran terdiri atas Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap dan revisi administrasi. Dalam Peraturan Menteri ini diatur pula mengenai mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran, revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR, dan batas akhir penerimaan usul dan penyampaian pengesahan revisi anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 39 – 177.